



LAPORAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)

20
25



Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Medan

SAMBUTAN REKTOR / ATASAN PPID UIN SUMATERA UTARA



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat-Nya, sehingga Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan Tahun 2025 ini dapat dirampungkan dengan baik.

Keterbukaan informasi publik bukan semata-mata pemenuhan kewajiban administratif, melainkan fondasi utama dan pilar strategis dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif (Good University Governance). UIN Sumatera Utara Medan berkomitmen penuh untuk terus menghadirkan layanan informasi yang responsif terhadap dinamika masyarakat serta menyelaraskan kebijakan dengan semangat mewujudkan ekosistem "Kemenag Informatif". Laporan tahunan ini merupakan cerminan komprehensif dari kinerja, inovasi teknologi layanan, serta dedikasi seluruh tim PPID UIN Sumatera Utara sepanjang tahun 2025.

Semoga laporan ini tidak hanya menjadi dokumen evaluasi, tetapi juga menjadi pijakan kuat untuk terus menghadirkan layanan publik yang semakin prima di masa mendatang.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Medan, 12 Januari 2026

Rektor/Atasan PPID

UINSU Medan,



Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag

NIP.197405172003122003

SAMBUTAN KETUA PPID UIN SUMATERA UTARA



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Segala puji dan syukur kita persembahkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Laporan Layanan Informasi Publik PPID UIN Sumatera Utara (UINSU) Medan Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Laporan ini disusun sebagai wujud nyata transparansi dan pertanggungjawaban institusional PPID UIN Sumatera Utara Medan dalam menjalankan amanat Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pada tahun 2025, fokus utama kami adalah memastikan terpenuhinya hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi publik dengan standar layanan yang mudah, cepat, dan berbiaya ringan, serta melakukan eskalasi kualitas melalui layanan digital proaktif (proactive disclosure) menggunakan portal website dan media sosial.

Terima kasih kepada Ibu Rektor atas arahannya, serta kepada seluruh tim PPID, tenaga pranata komputer, kehumasan, dan unit terkait atas sinerginya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Medan, 12 Januari 2026
Ketua PPID UINSU Medan

Dr. Abrar M. Dawud Faza, S.Fil., M.A
NIP. 197911292009121003

DAFTAR ISI

SAMBUTAN REKTOR / ATASAN PPID

SAMBUTAN KETUA PPID

DAFTAR ISI

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Dasar Hukum

C. Maksud dan Tujuan Laporan

D. Ruang Lingkup Laporan

BAB II: PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN LAYANAN
TAHUN 2025

A. Pelayanan Informasi Publik

BAB III: STATISTIK LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI 2025

A. Jumlah dan Status Permohonan Informasi

B. Durasi Penyelesaian & Klasifikasi Informasi

C. Register Keberatan dan Sengketa Informasi

BAB IV: EVALUASI LAYANAN DAN PENUTUP

A. Evaluasi Layanan

B. Rencana Tindak Lanjut 2026

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang demokratis. Hak masyarakat untuk memperoleh informasi dijamin melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menegaskan bahwa setiap badan publik wajib membuka akses terhadap informasi yang dikelola, kecuali informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks pendidikan tinggi, keterbukaan informasi publik menjadi instrumen strategis untuk membangun kepercayaan masyarakat, meningkatkan partisipasi publik, serta mendorong terciptanya tata kelola perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel. Penyediaan informasi yang cepat dan akurat merupakan bentuk pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan.

Sebagai badan publik, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan memiliki kewajiban untuk mengelola dan melayani permohonan informasi publik secara profesional. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berperan sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik, mulai dari pengelolaan dokumentasi, pelayanan permohonan informasi, hingga penyelesaian keberatan informasi. Keberadaan PPID menjadi bagian integral dari sistem tata kelola perguruan tinggi yang baik (*good university governance*), karena mendukung prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan responsivitas layanan. Melalui PPID, UIN Sumatera Utara Medan berupaya memastikan terpenuhinya hak masyarakat atas informasi publik serta meningkatkan kualitas pelayanan informasi secara berkelanjutan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 642);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1318) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 992);
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama;
10. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 270);

11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
12. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
14. Keputusan Menteri Agama Nomor: 011049/B.II/3/2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Periode 2023 – 2027;
15. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
16. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
17. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
18. Surat Keputusan Rektor Nomor 29 tahun 2026 tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Masa Bakti 2025-2027

C. Maksud dan Tujuan Laporan

Laporan Layanan Informasi Publik PPID UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2025 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

- **Akuntabilitas**, sebagai bentuk pertanggungjawaban PPID dalam penyelenggaraan layanan informasi publik kepada pimpinan institusi dan masyarakat.
- **Transparansi**, dengan menyajikan data dan informasi terkait kinerja layanan informasi publik secara terbuka dan dapat diakses oleh publik.
- **Bahan Evaluasi Layanan**, sebagai dasar penilaian dan perbaikan berkelanjutan terhadap kualitas layanan informasi publik di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan.

D. Ruang Lingkup Laporan

Ruang lingkup laporan ini meliputi:

1. Penyelenggaraan layanan informasi publik oleh PPID.
2. Statistik permohonan informasi publik, termasuk permohonan yang diterima, ditolak, dan diproses.
3. Pengelolaan kanal digital dan inovasi layanan informasi publik.

BAB II: PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN LAYANAN TAHUN 2025

A. Pelayanan Informasi Publik

Sebagai salah satu wujud nyata dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, pelayanan prima merupakan salah satu unsur utama dari 8 (delapan) area perubahan. Pelaksanaan dan pelayanan informasi publik sebagai salah satu implementasi pelayanan prima pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan memiliki daya dukung yang memadai. Hal ini mencakup kesiapan infrastruktur fisik maupun sistem teknologi informasi sebagai fasilitas penunjang agar pelayanan publik dapat berjalan secara optimal dan transparan.

Secara luring (*offline*), operasional layanan PPID berpusat di Gedung Biro Rektorat Kampus II, Jl. Willem Iskandar Pasar V, Medan Estate.

Namun, sejalan dengan komitmen transformasi digital perguruan tinggi, permohonan informasi publik juga difasilitasi sepenuhnya secara daring (*online*) yang terpusat melalui portal *website* resmi PPID UINSU di laman ppid.uinsu.ac.id. Langkah proaktif juga dilakukan dengan menyelaraskan penyebaran informasi melalui kanal media sosial resmi universitas guna menjangkau kebutuhan masyarakat secara lebih responsif.

Integrasi sistem daring ini dirancang untuk memudahkan pemohon informasi publik sehingga tidak perlu repot mendatangi kantor PPID secara langsung. Melalui perangkat elektronik, pemohon dapat mengajukan permohonan informasi, pengajuan keberatan informasi, serta pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran informasi. Untuk menjaga akuntabilitas dan keamanan data, pemohon baik yang mewakili individu/pribadi maupun atas nama Lembaga diwajibkan untuk mengisi dan memverifikasi biodata kelengkapan administratif terlebih dahulu di dalam sistem sebelum mengisi formulir permohonan informasi.

BAB III: STATISTIK LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI 2025

Berdasarkan pendataan Meja Layanan PPID, berikut adalah ringkasan data permohonan informasi publik selama tahun 2025:

A. Jumlah dan Status Permohonan Informasi

Periode Layanan	Jumlah Permohonan	Status Penyelesaian	Persentase
Januari - Maret (Kuartal 1)	0	Nihil	0%
April - Juni (Kuartal 2)	0	Nihil	0%
Juli - September (Kuartal 3)	1	Diberikan Sepenuhnya	50%
Oktober - Desember (Kuartal 4)	1	Diberikan Sepenuhnya	50%
Total Keseluruhan	2	Diberikan Sepenuhnya	100%

B. Durasi Penyelesaian & Klasifikasi Informasi

Pada tahun 2025, terdapat 2 (dua) permohonan informasi yang masuk. Kedua permohonan tersebut berstatus dikabulkan dan diberikan sepenuhnya (100%) kepada pemohon, serta diselesaikan secara cepat dalam rentang waktu 1-3 hari kerja. Adapun dari segi klasifikasi, seluruh permohonan informasi tersebut merupakan 50% Informasi tersedia setiap saat dan 50% Informasi berkala.

C. Register Keberatan dan Sengketa Informasi

Jenis Aduan / Sengketa	Jumlah Kasus	Keterangan
Pengajuan Keberatan kepada Atasan PPID	0	Nihil
Sengketa Informasi di Komisi Informasi	0	Nihil
Tingkat Ketiadaan Kasus (Nihil)	0	-

BAB IV: EVALUASI LAYANAN DAN PENUTUP

A. Evaluasi Layanan

Sepanjang tahun 2025, PPID UINSU Medan terus berinovasi untuk mempercepat durasi penyelesaian layanan. Sinergi tata kelola digital, penguatan infrastruktur database, dan kolaborasi lintas unit terus dilakukan. Jumlah permohonan informasi formal pada tahun ini tercatat 2 permohonan dan diberikan sepenuhnya. Seluruh kelengkapan, form, dan prosedur layanan telah ditangani sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini mencerminkan kesiapan penuh (full readiness) UIN Sumatera Utara Medan jika sewaktu-waktu terdapat eskalasi permintaan data dari publik.

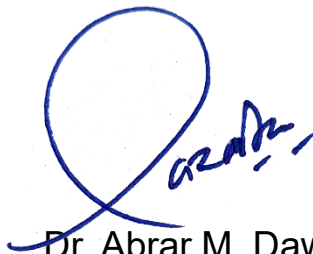
B. Rencana Tindak Lanjut 2026

Sebagai komitmen berkelanjutan, PPID UINSU merencanakan beberapa tindak lanjut untuk tahun 2026:

1. Memperluas kampanye kesadaran Keterbukaan Informasi Publik kepada seluruh civitas akademika dan masyarakat luas.
2. Melakukan audit dan pembaruan Daftar Informasi Publik (DIP) secara lebih komprehensif di seluruh Fakultas dan Unit kerja.

Medan, 19 Januari 2026

Ketua PPID,



Dr. Abrar M. Dawud Faza, S.Fil., M.A
NIP. 197911292009121003